



PUTUSAN
Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KHO SUSAN WIJAYA**, selanjutnya disebut Pemanding I semula Penggugat I;
2. **WILSON ADITYA HARTONO**, selanjutnya disebut Pemanding II semula Penggugat II;
3. **KATHLEEN VALENCIA HARTONO**, selanjutnya disebut Pemanding III semula Penggugat III;
4. **KATHRYN VALENCIA HARTONO**, selanjutnya disebut Pemanding IV semula Penggugat IV;

Semuanya bertempat tinggal di Galeri Niaga Mediterania D-8J RT. 006 RW. 008, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H., Adhiguna A. Herwinda, S.H., M.H., LL.M., Dheny Mardiyanti, S.H., Muhammad Syukri, S.H. dan Tarsisius Augusto Naur, S.H., para Advokat Hukum pada Kantor Hukum FSP Lawyers, yang beralamat di Grand Slipi Tower 21st floor unit B, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut Para Pemanding semula Para Penggugat;

I a w a n:

1. **PT. BUKIT ASAM PRIMA**, berkedudukan di Menara Kadin lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, diwakili Hanif Iqbal dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bukit Asam

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI



Prima dan Muhammad Yusurufan selaku Direktur PT. Bukit Asam Prima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prabowo Wicaksono, Asmen Hukum PT. Bukit Asam Prima, alamat kantor Menara Kadin lantai 26 suite A & B, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/1000-BAP/SRT/EKS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. SUMBER REJEKI EKONOMI, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. PANGESTU HARI KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan Taman Dieng Indah III/12 RT. 006 RW. 008, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. PT. KARUNIA PRATAMA MANDIRI, berkedudukan di Permata Palem Blok F-9, Kelurahan Cibinong, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

5. PT. PRAKARSA ANUGERAH ARTHA, Permata Palem Blok F-9, Kelurahan Cibinong, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI masing-masing tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang gugatan *Error In persona* dan tentang gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.624.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama diucapkan tanpa dihadiri Tergugat II dan Para Turut Tergugat, maka pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta tanggal 6 Juli 2023 kepada Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Malang, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2023 tersebut, Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, pernyataan permohonan banding



tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023 serta Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023 serta Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2023, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat banding, baik Terbanding II semula Tergugat II maupun Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat serta tanggal 22 Agustus 2023 kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama diucapkan pada tanggal 24 Mei 2023, Para Penggugat *telah* menyatakan banding pada tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan maupun sanggahan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal dengan mengemukakan alasan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang menyatakan gugatan Pembanding *Error In Persona*;
- *Judex Factie* tidak tepat menyatakan gugatan tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);
- Putusan *Judex Factie* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya memutuskan:

Primair:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Penghargaan dan Komisi atas Transaksi Nomor Kontrak 01/K-BELI/PT.BAP-PT.SRE/ I/2012 tanggal 9 Januari 2012 antara Tergugat II dan Penggugat adalah sah secara hukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Risalah Rapat tanggal 6 November 2013 antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah secara hukum;
- Menyatakan Risalah Rapat hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah secara hukum;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat, kerugian materiil berupa bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) pertahun dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan memutus:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;
- Menghukum Para Pembanding membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa seluruh isi memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Penghargaan dan Komisi atas Transaksi Nomor Kontrak 01/K-BELI/PT.BAP-PT.SRE/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 terbukti bahwa Tergugat II sebagai penjual dengan itikad baik, ikhlas, sepakat, siap dan setuju untuk membayar komisi kepada Mediator Bapak Widodo Agus Hartono atas jasa dan kontribusinya sehingga terlaksananya penanda tangan perjanjian tersebut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dilaksanakan berkelanjutan selama transaksi untuk kontrak disebut masih berlanjut dan berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 tersebut terbukti bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan alm. Bapak Widodo Agus Hartono dalam hal pemberian komisi kepada alm. Bapak Widodo Agus Hartono;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata bahwa persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, oleh karena Tergugat I tidak ikut melakukan perjanjian dengan alm. Bapak Widodo Agus Hartono maka Tergugat I dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini adalah suatu hal yang keliru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan alm. Bapak Widodo Agus Hartono, maka Tergugat I juga tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Bapak Widodo Agus Hartono;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan *Error In persona* dan eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang gugatan *Error In persona* dan eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dapat diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Para Pembanding semula

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I karena pada intinya telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR) Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **6 September 2024** oleh Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H., M.Hum. dan Efran Basuning, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1082/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)